



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Pedagang Online, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, Kabupaten Buton Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH tertanggal 18 Maret 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Februari tahun 2022 pasca pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat sering minum minuman Keras dan bermain judi;
  - b. Tergugat suka berkata-kata kasar jika terjadi pertengkaran dikarenakan hal-hal yang sangat sepele namun sering dibesarkan;
  - c. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
  - d. Tergugat jika marah sering melakukan (KDRT);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 disebabkan oleh Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak sering keluar malam dan berkumpul bersama teman-temannya minum-minuman keras namun yang terjadi Tergugat tetap saja tidak acuh dengan nasehat Penggugat tersebut bahkan penggugat mendapati Tergugat pergi bersama selingkuhannya sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibat kejadian itu Penggugat merasa sangat kecewa atas kelakuan tergugat tersebut, sehingga saat ini antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 6 bulan lamanya sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu **perceraian** merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 285/KPA.W21-A4/HK2.6/I/2024 Tanggal 16 Januari 2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Raha dengan ini Penggugat dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Raha;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 22 Januari 2024 dan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 29 Januari 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu yang telah melengkapi kelengkapan administrasi terkait perkara prodeo dan telah mendapat izin untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : 285/KPA.W21-A4/HK2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Raha, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati dan juga menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Buton Utara, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

## 2. Bukti Saksi

**Saksi I, SAKSI I PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Utara. Saksi mengaku sebagai Bibi Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh



rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, serta Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan bermain judi;

- Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita bernama WIL, dan Saksi mendengar langsung pengakuan wanita tersebut terkait hubungannya dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Saksi sering melihat memar dan lebam pada badan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Saksi II, SAKSI II PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Utara. Saksi mengaku sebagai Bibi Penggugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, serta Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita lain, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Saksi pernah melihat memar dan lebam pada badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak pertengahan tahun 2023, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Buton Utara yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, oleh karena itu berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, serta Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 22 Januari 2024 dan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 29 Januari 2024, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan oleh undang-undang, dan oleh karena panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Buton Utara, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan alat bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II PENGGUGAT** sebagai saksi 2 Penggugat, keduanya merupakan Bibi Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi tersebut mengetahui penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi, serta Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, di mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023, dan sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi, serta Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi, serta Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan, sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai suatu alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang sudah tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang sering melakukan kekerasan verbal dan fisik dengan cara berkata-kata kasar kepada Penggugat dan juga memukul Penggugat, tindakan tersebut tidaklah sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya menjadi pelindung bagi istri dalam sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Tindakan Tergugat tersebut juga dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kondisi yang demikian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat di dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudlaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun masih dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai maksud dan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg., serta berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : 285/KPA.W21-A4/HK2.6/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Raha, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Raha Tahun 2024;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Raha Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **H. Adam, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** dan **Muhammad Ubayyu Rikza,**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**H. Adam, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Lily Rahmi, S.H.I.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)